



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 16027/UN22/KS/2016
Nomor : 7240/UN7.P/HK/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas (01-12-2016), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H Hadari Nawawi Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya

PIHAK PERTAMA
Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama SH, M.Hum.
Rektor